

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



## Pemberian Izin Tinggal Terbatas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : W.16.IM.III TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

### Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



### 1. PERSYARATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

- Formulir yang sudah diisi lengkap (tersedia di kantor Imigrasi);
- Fotokopi dan asli Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
- Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS);
- Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor;
- Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai Rp10.000;
- KTP (E-KTP) Penjamin;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
- Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa.

### 2. PERSYARATAN KHUSUS

#### 1. Bagi Penanam Modal :

- Akte Pendirian Perusahaan (beserta perubahannya jika ada) serta Akta Pengesahan Perusahaan;
- Surat Persetujuan Penanaman Modal;
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Izin Usaha Tetap (IUT);
- Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- NPWP Perusahaan.

#### 2. Bagi Tenaga Ahli :

- Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenakertrans;
- Akte Pendirian Perusahaan (beserta perubahannya jika ada) serta Akta Pengesahan Perusahaan;
- Surat Persetujuan Penanaman Modal;
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Izin Usaha Tetap (IUT);
- Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- NPWP Perusahaan.

#### 3. Bagi Tenaga Ahli pada Instansi Pemerintah :

- Surat Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.

#### 4. Bagi Rohaniawan :

- Rekomendasi dari Kemenag;
- Rekomendasi RPTKA dan IMTA;
- Akte Pendirian Yayasan/Lembaga Kerohanian.

#### 5. Bagi Pendidikan dan Pelatihan :

- Rekomendasi dari kementerian / lembaga pemerintah yang membina dan

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas  
III TPI Putussibau

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. **PERPANJANGAN ITAS JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DAN 2 (DUA) TAHUN SERTA CALLING KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas VISA (PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI) :  
III TPI Putussibau**

### Di Kantor Imigrasi

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari (hanya dilakukan saat perpanjangan pertama);
- e. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- f. pengiriman surat permohonan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

### Di Kantor Wilayah Kemenkumham

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. penerbitan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- d. penyampaian persetujuan kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

### Di Direktorat Jenderal Imigrasi

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. penerbitan persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- c. penyampaian surat ke Kantor Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; dan
- d. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan.

**Penyelesaian di Kantor Imigrasi** a. penerbitan Izin Tinggal Terbatas; b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; c. peneraan Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan d. penyerahan dokumen.

2. **PERPANJANGAN ITAS JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (PERSETUJUAN KEPALA KANTOR WILAYAH) :**

### Di Kantor Imigrasi

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari (hanya dilakukan saat perpanjangan pertama);
- e. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- f. pengiriman surat permohonan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Waktu Penyelesaian**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas  
III TPI Putussibau

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

0

### **PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DAN 2 (DUA) TAHUN SERTA CALLING VISA (PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI):**

#### **A. Di Kantor Imigrasi**

1. Wawancara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima.
2. Penyelesaian permohonan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi.

#### **B. Di Kantor Wilayah Kemenkumham**

Penyampaian permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

#### **C. Di Direktorat Jenderal Imigrasi**

Persetujuan atau penolakan permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

#### **D. Penyelesaian di Kantor Imigrasi**

Penyelesaian peneraan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Imigrasi diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

### **PERPANJANGAN ITAS JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (PERSETUJUAN KEPALA KANTOR WILAYAH):**

#### **A. Di Kantor Imigrasi**

1. Wawancara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima.
2. Penyelesaian permohonan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi.

#### **B. Di Kantor Wilayah Kemenkumham**

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### **Biaya / Tarif** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

Tidak dipungut biaya III TPI Putussibau

<meta charset="utf-8" />

1. ITAS Saat Kedatangan Rp. 750.000,-
2. ITAS masa berlaku paling lama 6 bulan Rp. 1.000.000,-
3. ITAS masa berlaku paling lama 1 tahun Rp. 1.500.000,-
4. ITAS masa berlaku paling lama 2 tahun Rp. 2.000.000,-
5. ITAS khusus masa berlaku paling lama 5 tahun khusus pada kawasan ekonomi khusus (EKK) Rp. 5.000.000,-
6. Persetujuan ITAS untuk pekerja di perairan Indonesia Rp. 1.000.000,-
7. Teraan ITAS untuk pekerja di perairan Indonesia Rp. 300.000,-
8. ITAS tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua dengan masa tinggal paling lama 5 tahun Rp. 12.000.000,-
9. ITAS tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua bagi pengikut (Suami/Istri/Anak/Orangtua) dengan masa tinggal paling lama 5 tahun Rp. 3.500.000,-

### **Produk Pelayanan**

1. Stiker Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Pada Paspor Kebangsaan

### **Pengaduan Layanan**

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas  
III TPI Putussibau

Instagram : **@imigrasi\_putussibau**

Facebook : **KanimPutussibau**

Twitter : **@Imigrasi PTS**

Call Center : **0811 565 775**

